



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Sutan Harahap Alias Sutan Bin Manipo Harahap;
2. Tempat lahir : Rantau Prapat Sumut;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/25 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg Becek Dusun Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang kanan Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Sutan Harahap Alias Sutan Bin Manipo Harahap

ditangkap pada tanggal 17 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 275/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SUTAN HARAHAH Alias SUTAN Bin MANIPO HARAHAH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SUTAN HARAHAH Alias SUTAN Bin MANIPO HARAHAH berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 19 (Sembilan belas) buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada saksi korban Sukerno
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam no mesin

NBE 1178377 No. Rangka : MH1NE000RRK0105340

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) unit angkong;
- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) buah keranjang sawit

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa mereka terdakwa MUHAMMAD SUTAN HARAHAH Alias SUTAN BIN MANIPO HARAHAH bersama dengan sdr.LEMAN (DPO) dan sdr BONGSU (DPO) pada hari Minggu Tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Di gang Becek Rawa Mulia Kel Simpang kanan Kec.Simpang Kanan kab. Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu tempat diatas terdakwa bersama dengan sdr.LEMAN (DPO) dan sdr BONGSU (DPO) menuju kelokasi Kebun sawit milik saksi Sukerno membawa alat berupa 1 (satu) buah eggrek, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, dan 1 (satu) buah keranjang sesampainya sdr. Leman langsung melakukan panen dengan sawit dengan cara memotong buah sawit dengan menggunakan Eggrek setelah buah sawit setelah berhasil diturunkan, terdakwa bersama dengan Sdr. Bongsu (DPO) memikul/memundak tandan buah sawit Milik Sukirno menuju ke sepeda motor yang terdakwa bersama dengan sdr.LEMAN (DPO) dan sdr BONGSU (DPO) bawa setelah itu terdakwa melangsir menggunakan sepeda motor merk Honda dan keranjang untuk melangsir buah sawit yang sudah dipanen oleh sdr. Leman (DPO) di perbatasan kampung kemudian setelah selesai dilangsir terdakwa dan sdr Bungsu mengambil 2 (dua) buah angkong milik masyarakat yang terletak dibelakang rumah masyarakat guna melangsir buah sawit milik saksi sukerno pada saat buah sawit akan dilangsir oleh terdakwa bersama dengan sdr.LEMAN (DPO) dan sdr BONGSU (DPO) diketahui oleh masyarakat setelah itu terdakwa bersama dengan sdr.LEMAN (DPO) dan sdr BONGSU (DPO) berhasil melarikan diri namun salah satu masyarakat mengenali terdakwa dan melaporkannya ke pemilik kebun sawit yaitu sukerno selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota polsii Polsek Simpang Kanan

Bahwa mereka terdakwa bersama sama dengan sdr. LEMAN (DPO) dan sdr BONGSU (DPO), tidak ada izin dari pemilik kebun sawit yaitu saksi Sukerno untuk memanen buah sawit tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr.LEMAN (DPO) dan sdr BONGSU (DPO), saksi Sukerno mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD SUTAN HARAHAH Alias SUTAN BIN MANIPO HARAHAH bersama-sama dengan sdr.LEMAN (DPO) dan sdr BONGSU (DPO) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana
Subsida

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUTAN HARAHAH Alias SUTAN BIN MANIPO HARAHAH pada hari Minggu Tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Di gang Becek Rawa Mulia Kel Simpang kanan Kec.Simpang Kanan kab. Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melawan Hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu tempat diatas terdakwa bersama dengan sdr.LEMAN (DPO) dan sdr BONGSU (DPO) menuju kelokasi Kebun sawit milik saksi Sukerno membawa alat berupa 1 (satu) buah eggrek, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, dan 1 (satu) buah keranjang sesampainya sdr. Leman langsung melakukan panen dengan sawit dengan cara memotong buah sawit dengan menggunakan Eggrek setelah buah sawit setelah berhasil diturunkan, terdakwa bersama dengan Sdr. Bongsu (DPO) memikul/memundak tandan buah sawit Milik Sukirno menuju ke sepeda motor yang terdakwa bersama dengan sdr.LEMAN (DPO) dan sdr BONGSU (DPO) bawa setelah itu terdakwa melangsir menggunakan sepeda motor merk Honda dan keranjang untuk melangsir buah sawit yang sudah dipanen oleh sdr. Leman (DPO) di perbatasan kampung kemudian setelah selesai dilangsir terdakwa dan sdr Bungsu mengambil 2 (dua) buah angkong milik masyarakat yang terletak dibelakang rumah masyarakat guna melangsir buah sawit milik saksi sukerno pada saat buah sawit akan dilangsir oleh terdakwa bersama dengan sdr.LEMAN (DPO) dan sdr BONGSU (DPO) diketahui oleh masyarakat setelah itu terdakwa bersama dengan sdr.LEMAN (DPO) dan sdr BONGSU (DPO) berhasil melarikan diri namun salah satu masyarakat mengenali terdakwa dan melaporkannya ke pemilik kebun sawit yaitu sukerno selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota polisi Polsek Simpang Kanan

Bahwa terdakwa, tidak ada izin dari pemilik kebun sawit yaitu saksi Sukerno untuk memanen buah sawit tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi Sukerno mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tusiran Alias Pak Tusiran

Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WIB terletak di Gg Becek Dusun Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di kebun



Sawit milik Sukerno, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil buah sawit milik Sukerno;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah dan Saksi mendapat telepon dari salah satu warga Gg. Becek Dusun Rawa Mulia yang memberikan informasi ada yang mengambil sawit yang ditemukan warga dan Saksi disuruh untuk datang dan melakukan pengecekan lahan miliknya;

- Bahwa kemudian Saksi pergi ketempat peristiwa tersebut untuk melakukan pengecekan, setelah sampai di tempat Saksi bertemu dengan beberapa warga dengan menerangkan pelaku melarikan diri pada saat sedang melangsir buah sawit;

- Bahwa, kemudian Saksi mengecek lahan sawit miliknya, dan tidak menemukan adanya bekas panen, selanjutnya Saksi melihat lahan sawit milik Sukerno dan Saksi melihat ada pohon sawit yang baru di panen. Setelah itu Saksi kembali ketempat warga berkumpul dan memberitahukan bahwa lahan yang telah diambil sawitnya adalah milik Sukerno, kemudian Saksi menghubungi Sukerno melalui telepon memberitahukan tentang hal tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memanen sawit milik Sukerno dan hanya melihat berkas yang dipanen tersebut dimana seharusnya belum waktu panen;

- Bahwa buah sawit yang hilang ada sekitar lebih kurang 19 janjang dan jika diuangkan lebih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melihat ada sepeda motor, namun tidak mengetahui jenis apa, ada egrek, dan angkong yang ditemukan di kebun sawit tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Sukerno

Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WIB terletak di Gg Becek Dusun Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di lahan sawit milik Saksi, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi Tusiran yang menelepon Saksi dan mengatakan bahwa buah sawit milik Saksi diambil orang;



- Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa sejumlah lebih kurang 19 (sembilan belas) janjang;
 - Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat perbuatan Terdakwa sekitar lebih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil buah sawitnya setelah Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbutannya Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dilahan sawit milik Saksi adalah 19 (Sembilan belas) tandan buah kepala sawit; 1 (satu) buah egrek; 1 (satu) unit sepeda motor; 2 (dua) buah angkong dan (1) buah keranjang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Dani Sutanto Alias Dani
Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WIB di kebun sawit milik saksi Sukerno yang terletak di Gg Becek Dusun Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rohil, Terdakwa mengambil sawit milik saksi Sukerno;
 - Bahwa pada awalnya Saksi piket pos ronda bersama warga lainnya, dan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WIB Saksi hendak pulang ke rumah, namun pada saat diperjalanan Saksi melihat ada sorotan lampu senter, karena merasa mencurigikan Saksi kembali lagi ke pos ronda dan memberitahukan hal tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Lukman dan warga yang piket pos ronda lainnya menuju ketempat sorotan lampu yang Saksi lihat tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Lukman serta warga yang piket pos ronda langsung mendatangi dan melakukan penggerebekan, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa yang sedang menyorong angkong yang berisikan buah sawit;
 - Bahwa selanjutnya pada saat Saksi dan saksi Lukman beserta warga yang piket pos ronda hendak melakukan penangkapan, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya mengetahuinya dan langsung melarikan diri;



- Bahwa pada saat penggerebekkan ditempat kejadian tersebut Saksi melihat yang melarikan diri sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian tersebut adalah 2 (dua) buah angkong yang berisikan buang sawit, 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nopol warna hitam berserta keranjangnya, 1 (satu) buah egrek, serta beberapa buah sawit yang tertumpuk;
- Bahwa buah sawit yang diambil hanya milik saksi Sukerno;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Sukerno adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Lukman Alias Lukman

Memberikan keterangan di bahwa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WIB di kebun sawit milik Sukerno yang terletak di Gg Becek Dusun Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa mengambil sawit milik saksi Sukerno;
- Bahwa pada awalnya Saksi piket pos ronda bersama saksi Dani dan warga lainnya, pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WIB saksi Dani datang dan menerangkan telah melihat orang dan mencurigakan, kemudian Saksi dan saksi Dani beserta waga yang piket pos ronda lainnya langsung menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saat sampai di tempat tersebut, Saksi melihat salah satu pelaku yaitu Terdakwa sedang menyorong gerobak yang berisikan sawit, dan pada saat Saksi dan saksi Dani beserta warga lain yang piket pos ronda hendak melakukan penangkapan, Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya mengetahuinya dan Terdakwa beserta 2 (dua) orang temannya tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian tersebut, Saksi melihat yang melarikan diri sebanyak 3 (tiga) orang dan salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian tersebut adalah 2 (dua) buah angkong yang berisikan buah sawit, 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat warna hitam berserta keranjang, dan 1 (satu) buah egrek dan beberapa buah sawit yang ditumpuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Sukerno adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa mengambil buah sawit milik Sukerno yang terletak di Gg Becek Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Bongsu (DPO) dan Leman (DPO);
- Bahwa yang mengajak untuk mengambil buah sawit adalah Terdakwa, sedangkan saudara Bongsu (DPO) dan saudara Leman (DPO) yang mempersiapkan 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah keranjang yang dipergunakan untuk mengambil buah kelapa tersebut;
- Bahwa peran saudara Leman (DPO) adalah yang mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan egrek, dan saudara Bongsu (DPO) yang memikul buah sawit tersebut ke sepeda motor, sedangkan Terdakwa melangsir buah sawit tersebut menggunakan sepeda motor menuju perbatasan antara kebun sawit dan perkampungan;
- Bahwa pada saat melangsir sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa, saudara Bongsu (DPO) dan saudara Leman (DPO) ketahuan sama masyarakat, kemudian Terdakwa dan saudara Bongsu (DPO) dan saudara Leman (DPO) langsung melarikan diri;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dengan menggunakan egrek;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) janjang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 19 (sembilan belas) buah kelapa sawit; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam no mesin: NBE 1178277 no rangka : MH1NE000RRK010540; 2 (dua) unit angkong; 1 (satu) buah egrek; 1 (satu) buah keranjang sawit, yang telah disita menurut ketentuan yang berlaku

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian Penuntut Umum serta pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 di Gg. Becek Dusun Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Rohil, Terdakwa mengambil sawit milik saksi Sukerno;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya mengambil buah sawit tersebut, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu saudara Bongsu (DPO) dan saudara Leman (DPO);
- Bahwa yang mengajak untuk mengambil buah sawit adalah Terdakwa, sedangkan saudara Bongsu (DPO) dan saudara Leman (DPO) yang mempersiapkan 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah keranjang yang dipergunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah saudara Leman (DPO) memanen buah sawit tersebut dengan menggunakan egrek, dan saudara Bongsu (DPO) yang memikul buah sawit tersebut ke sepeda motor, sedangkan Terdakwa melangsir buah sawit tersebut menggunakan sepeda motor menuju perbatasan antara kebun sawit dan perkampungan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saudara Bongsu (DPO) melangsir kembali buah kelapa sawit tersebut sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa, saudara Bongsu (DPO) dan saudara Leman (DPO) ketahuan sama masyarakat, kemudian Terdakwa beserta saudara Bongsu (DPO) dan saudara Leman (DPO) langsung melarikan diri;
- Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya sebanyak 19 (sembilan belas) janjang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari tempat kejadian adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda tanpa nopol warna hitam, 2 (dua) buah angkong, 1 (satu) buah eggrek, 1 (satu) buah keranjang sawit dan 19 (sembilan belas) janjang kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Sukerno untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat

(1) ke-4 dan ke -5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa rumusan "barangsiapa" dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberikan arah tentang subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini harus dipastikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan di persidangan dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa bernama Muhammad Sutan Harahap Alias Sutan Bin Manipo Harahap yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa Muhammad Sutan Harahap Alias Sutan Bin Manipo Harahap dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang ketempat lain dan barang disini dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang diambil haruslah barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya, sedangkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengandung pengertian bahwa si pelaku melakukan perbuatan untuk memiliki barang tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa telah mengambil buah sawit milik saksi Sukerno pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar 05.30 WIB di Gg Becek Dusun Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Rohil;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah saudara Leman (DPO) memanen buah sawit tersebut dengan menggunakan egrek, dan saudara Bongsu (DPO) yang memikul buah sawit tersebut ke sepeda motor, sedangkan Terdakwa melangsir buah sawit tersebut menggunakan sepeda motor menuju perbatasan antara kebun sawit dan perkampungan;

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) janjang dan tanpa izin dari saksi Sukerno;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berpedapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sawit sebanyak 19 (sembilan belas) tersebut adalah dilakukan secara melawan hukum karena dilakukan tanpa izin yang sah dari saksi Sukerno selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan paling sedikit dua orang dan antara pelaku yang satu dengan yang lain ada saling kerjasama untuk mencapai tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah sawit milik saksi Sukerno dilakukan bersama dengan saudara Bongko (DPO) dan saudara Leman (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang mengajak untuk mengambil buah sawit adalah Terdakwa, sedangkan saudara Bongsu (DPO) dan saudara Leman (DPO) yang mempersiapkan 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah keranjang yang dipergunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah saudara Leman (DPO) memanen buah sawit tersebut dengan menggunakan egrek, dan saudara Bongsu (DPO) yang memikul buah sawit tersebut ke sepeda motor, sedangkan Terdakwa melangsir buah sawit tersebut menggunakan sepeda motor menuju perbatasan antara kebun sawit dan perkampungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Bongsu (DPO) dan saudara Leman (DPO) yang mengambil buah sawit tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu Terdakwa yang melangsir buah sawit menggunakan sepeda motor menuju perbatasan antara kebun sawit dan perkampungan, selanjutnya saudara Bongsu (DPO) yang memikul buah sawit tersebut ke sepeda motor sedangkan saudara Leman (DPO) yang memanen buah sawit tersebut dengan menggunakan egrek sehingga memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memiliki buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu elemen untuk unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa cara terdakwa mengambil buah sawit milik saksi Sukerno pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar 05.30 WIB di Gg Becek Dusun Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Rohil tersebut adalah saudara Leman (DPO) memanen buah sawit tersebut dengan menggunakan egrek, kemudian saudara Bongsu (DPO) yang memikul buah sawit tersebut ke sepeda motor, kemudian Terdakwa melangsir buah sawit tersebut menggunakan sepeda motor menuju perbatasan antara kebun sawit dan perkampungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memanen sawit dengan menggunakan egrek sehingga buah tersebut dapat diturunkan dari pohonnya dan dapat langsir termasuk dengan memotong, maka dengan demikian salah satu sub unsur telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit angkong, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah keranjang sawit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepda motor merk Honda warna hitam no mesin NBE 1178277 no rangka : MH1NE000RRK010540 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) buah kelapa sawit dan dipersidangan telah terbukti milik saksi Sukerno, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada saksi Sukerno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Sukerno;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sutan Harahap Alias Sutan Bin Manipo Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada saksi Sukerno
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam no mesin NBE 1178377 No Rangka MH1NE000RRK010540;
Dirampas untuk Negara
 - 2 (dua) unit angkong;
 - 1 (satu) buah egrek;
 - 1 (satu) buah keranjang sawit;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh kami, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Leny Farika Boru Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)